

PEMBENTUKAN TIM - PEMBUATAN TULISAN/ARTIKEL ILMIAH - PENGALAMAN TEKNIS MANAJERIAL
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
2026

KPT 9 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN TULISAN/ARTIKEL ILMIAH PENGALAMAN TEKNIS MANAJERIAL
PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pengetahuan, serta refleksi dan dokumentasi atas praktik baik pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024, untuk menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Tentang Penyampaian Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 09/PK.01-BA/1309/2026 pada tanggal 10 Maret 2026 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan tim pembuatan tulisan/artikel ilmiah pengalaman teknis manajerial pemilu dan pemilihan tahun 2024 beserta tugas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2026.
- Lampiran: 2 halaman